



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 171/PUU-XXII/2024**

Tentang

Wadah Tunggal Organisasi Profesi Kedokteran dan Konsil Kesehatan

Pemohon	: Mohammad Naser, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Ketentuan pada Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), Pasal 307, dan Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Jumat, 21 Maret 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang masing-masing berprofesi sebagai dokter ataupun dokter gigi. Menurut para Pemohon dirinya memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Menurut para Pemohon, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu kepentingan para Pemohon untuk menerima manfaat-manfaat pembangunan pelayanan kesehatan.

Terhadap kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), Pasal 307, dan Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena norma pasal yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal

269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), Pasal 307, dan Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 adalah berkaitan erat dengan profesi/pekerjaan para Pemohon sebagai dokter dan dokter gigi, sehingga para Pemohon secara aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat mengalami kerugian hak konstitusional apabila norma pasal-pasal dimaksud terbukti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diuraikan para Pemohon. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian yang dimaksud para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), Pasal 307, dan Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan para Pemohon, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil permohonan, khususnya yang berkaitan dengan substansi/pokok permohonan. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan bagian identitas dalam perbaikan permohonan para Pemohon telah ternyata tidak memuat identitas para Pemohon (prinsipal) pada bagian awal perbaikan permohonan, melainkan hanya mencantumkan nama kuasa hukum, sedangkan identitas para Pemohon justru ditempatkan pada bagian kedudukan hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sekurang-kurangnya memuat nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik, pada setiap bagian awal permohonan.

Bahwa selanjutnya pada bagian posita permohonan para Pemohon tidak secara jelas menguraikan alasan konstitusionalitas pasal yang dimohonkan pengujian apakah dikarenakan adanya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya norma pasal dalam konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, ataukah adanya persoalan konkret dalam penerapan undang-undang, ataukah juga dikarenakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sehingga Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi permohonan para Pemohon sesungguhnya, apakah berkenaan dengan adanya inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, ataukah persoalan implementasi norma undang-undang yang dipersoalkan oleh para Pemohon.

Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan petitum para Pemohon dalam permohonannya telah ternyata juga hanya menyebutkan pasal namun tidak menyebutkan undang-undang yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun hal tersebut telah dilakukan perbaikan (*renvoi*) dalam persidangan dengan agenda mendengar perbaikan permohonan, akan tetapi para Pemohon tetaplah tidak secara jelas merumuskan petitum permohonannya apakah yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah keseluruhan substansi norma ataukah bagian norma pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dapat dicermati dari keseluruhan petitum permohonan para Pemohon, hanya petitum angka 7 yaitu Pasal 307 saja yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan petitum selebihnya para Pemohon memohon agar norma Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269,

Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Oleh karena itu, petitum yang demikian sulit untuk dipahami karena Mahkamah tidak mengetahui yang diinginkan oleh para Pemohon, yaitu apakah secara keseluruhan norma tersebut dimohonkan pemaknaan secara bersyarat ataukah hanya pada kata/frasa tertentu pada masing-masing norma pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, jika dicermati dalam petitum-petitum tersebut para Pemohon hanya menginginkan pada kata/frasa tertentu yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun dalam petitum yang dirumuskan oleh para Pemohon seolah-olah keseluruhan norma-norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Terlebih, dalam petitum permohonan tidak dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon terdapat ketidakjelasan pada bagian identitas, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum). Dengan demikian, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.